

# **Pendampingan Melalui Sosialisasi Terhadap Bahaya Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Anak Desa Prako, Kecamatan Janapria**

**Muh. Zakaria & Imron Husen**

**IAI Hamzanwadi Pancor, Indonesia**

*[muhzakariya6@gmail.com](mailto:muhzakariya6@gmail.com) & [Imron.98@gmail.com](mailto:Imron.98@gmail.com)*

## **Abstrak**

*Pelaksanaan KKN-PKM pencegahan pernikahan usia dini diketahui bahwa untuk memberikan edukasi terhadap pernikahan dibawah umur atau lebih dikenal dengan pernikahan dibawah tangan/dini kepada masyarakat sehingga Kesehatan dan keselamatan anak dan yang terpenting ada menghindari kematian disat melahirkan. Pengabdian kali ini tim pengabdian memberikan edukasi dengan konsep-konsep islami dan peparan dari sisi Kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat Desa Prako, Kecamatan Janapria. Adapun sasaran dari program pengabdian ini adalah anak-anak remaja baik yang masih sekolah ditingkat menengah ataupun yang putus sekolah. Kemiskinan*

*Tujuan Pencegahan Pernikahan Dini: 1. Mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan; 2. Mewujudkan peran serta Pemerintah, masyarakat, orang tua, anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak; 3. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak; 4. Mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan anak; 5. Mencegah terjadinya tindakan KDRT; 6. Mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia; 7. Menurunkan angka kemiskinan; dan 8. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi.*

**Kata Kunci:** *Anak, Pernikahan Dini, Kesehatan*

## **PENDAHULUAN**

Dari beberapa hasil transektoral peserta KKN-PKM sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di masyarakat, maka kegiatan yang diusulkan seperti, kegiatan pelatihan pembuatan piring lidi, kegiatan sosialisasi cek kesehatan dan sosialisasi pernikahan dini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses analisis situasi dalam pendekatan PKM diaktualisasikan sebaik mungkin. Kegiatan ini merupakan media untuk

mengenalinya masyarakat dan memahami permasalahan-permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat yang dilakukan secara partisipatif.

Dari proses seperti ini tujuan yang hendak dicapai adalah upaya kearah perubahan sosial yang dimulai dari proses penyadaran hingga tercapainya kemandirian, indikasinya adalah masyarakat mampu mengatasi permasalahan-permasalahan sosial keagamaan yang dihadapi secara tepat dan efektif. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat di Desa Prako dapat : *Pertama*, Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Tentang Hukum Dan Lingkungan Hidup Pernikahan Di Bawah Umur; *Kedua*, Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi Dan Kesehatan Anak. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang karena tuntutan kebutuhan dan pengaruh keyakinan, pikiran, serta ambisi tertentu dipersatukan dalam kehidupan kolektif. Sistem dan hukum yang terdapat dalam suatu masyarakat mencerminkan perilaku-perilaku individu karena individu-individu tersebut terikat dengan hukum dan sistem tersebut.

Umumnya masyarakat merupakan sekumpulan individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Masyarakat berasal dari bahasa inggris yaitu "society" yang berarti "masyarakat", lalu kata society berasal dari bahasa latin yaitu "societas" yang berarti "kawan". Sedangkan masyarakat yang berasal dari bahasa arab yaitu "musyarak". Pengertian Masyarakat dalam Arti Luas adalah keseluruhan hubungan hidup bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa dan sebagainya. Sedangkan Pengertian Masyarakat dalam Arti Sempit adalah sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, teritorial, dan lain sebagainya.

Pada aspek praktek keberagamaan masyarakat dewasa ini semakin terlihat nuansa kapitalisasi dan komodifikasi agama. Hal ini dipicu oleh

pola-pola praktek keberagamaan, baik individu maupun kolektif, yang sangat kental dengan nuansa tekstual dan simbolik (ritual). Situasi ini bisa mengarahkan kepada pemahaman yang menumbuhkan perilaku intoleran dan radikal. Praktek keberagamaan masih belum banyak memberikan inspirasi dan pencerahan terhadap konteks problem kehidupan sosial masyarakat. Demikian pula belum terbangun keberagamaan masyarakat menciptakan komitmen moral yang kuat (emosional, rasional, dan spiritual) sebagai landasan penyelesaian atas problem kehidupan sosial umat. Hal ini memang masih kuatnya paradigma normatif dalam keilmuan Islam dan terbatasnya kajian-kajian kritis sosial keagamaan, menyebabkan rendahnya produksi ilmu pengetahuan sosial keagamaan yang emansipatoris (lebih berorientasi pada pemecahan problem umat). Kondisi demikian juga ditopang oleh lemahnya peran strategis lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam melakukan pencerahan dan perubahan sosial transformatif. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan yang lebih progresif untuk mendekonstruksi kondisi sosial masyarakat tersebut, sehingga diharapkan terbangun pola relasi sosial yang lebih adil, berdaulat, bermartabat, dan emansipatif. Perguruan tinggi sebagai salah satu pilar bangsa memiliki tanggung jawab atas kondisi yang demikian ini, maka dengan tri dharma perguruan tinggi, salah satunya melalui Pengabdian kepada masyarakat (PKM) perlu menggunakan metodologi yang berbasis riset perubahan.

Pernikahan Usia Dini merupakan ikatan yang dilakukan oleh pasangan yang masih tergolong dalam usia mudan pubertas. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 Ayat 1 tercantum bahwa usia yang sudah diperbolehkan menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Pernikahan dini menurut Indraswari (dalam Syafiq Hasyim, 1999: 31) dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia. Definisi Indaswari mengenai pernikahan dini

menekankan pada batas usia pernikahan dini. Batas usia yang ditetapkan mengacu pada ketentuan formal dalam UU perkawinan. Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan di bawah umur yang target persiapannya (persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan materi) belum dikatakan maksimal (Muhammad M. Dlori, 2005: 5). Definisi menurut Dlori lebih menekankan pada faktor persiapan remaja dalam pernikahan dini. Remaja melakukan pernikahan dini dianggap belum memenuhi persiapan fisik, persiapan mental dan persiapan materi yang dibutuhkan untuk melangsungkan pernikahan.

Definisi lain dikemukakan oleh Riduan Syarani (1980: 8) pernikahan dini adalah pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih belum dewasa baik psikis maupun mentalnya. Sementara itu, definisi menurut Riduan Syarani lebih menekankan pada faktor kedewasaan remaja yang melakukan pernikahan dini. Remaja dianggap belum mencapai taraf kedewasaan untuk melakukan pernikahan dini. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja atau anak yang dibawah umur 16 bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki tanpa adanya kesiapan baik psikis, mental maupun materi yang belum bisa dipenuhi oleh seorang remaja yang akan melakukan sebuah pernikahan

Akan tetapi seiring berjalannya waktu dan ada faktor-faktor yang membuat Undang-Undang diubah, seperti dampak pada pelaku pernikahan dini dan juga berdampak pada Negara seperti tingginya tingkat kematian dan kelahiran yang disebabkan oleh meelahirkan bawah umur, sehingga membuat pemerintah melakukan perubahan tentang pernikahan anak bawah usia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Namun, sejak tanggal 16 September 2019, DPR telah mengesahkan revisi terhadap undang-undang tersebut. Berdasarkan revisi tersebut, batas usia menikah baik pria maupun wanita adalah 19 tahun.

Namun, pada kenyataannya, ada begitu banyak anak di bawah usia 19 tahun yang melakukan pernikahan dini. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, terdapat 34 ribu permohonan dispensasi kawin yang terhitung dari bulan Januari-Juni tahun 2020. Dari total tersebut 97% dikabulkan dan 60% yang mengajukan adalah anak di bawah 18 tahun.

Pernikahan dini dapat dipicu dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar seseorang. Berdasarkan Ari (2014), berikut beberapa alasan maraknya pernikahan dini di tengah-tengah masyarakat saat ini.

#### 1. Faktor Ekonomi

Biasanya terjadi ketika sang wanita berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Sehingga orang tuanya memilih untuk menikahkan anak mereka dengan pria yang sudah mapan agar sang anak memperoleh kehidupan yang lebih baik dan beban orang tua berkurang.

#### 2. Faktor Pendidikan

Kurangnya sosialisasi terhadap orang tua atau masyarakat yang berada di daerah seperti pedesaan dan anak yang tidak memiliki akses untuk menempuh pendidikan wajib 12 tahun sehingga dirinya tidak masalah jika dinikahkan di usia dini dan beranggapan bahwa hal tersebut adalah hal yang wajar.

#### 3. Faktor Orang Tua

Tidak sedikit orang tua yang memilih menikahkan anak mereka karena merasa khawatir anaknya akan melakukan perbuatan zina selama berpacaran, yang dapat menimbulkan aib bagi keluarga mereka.

#### 4. Faktor Media Massa dan Internet

Di jaman sekarang, sangat mudah bagi semua orang untuk mengakses informasi dari internet. Jika seorang remaja tidak berhati-hati, dirinya dapat terjatuh dalam pergaulan bebas yang dimulai dari rasa penasaran setelah melihat atau membaca informasi yang ia peroleh dari media sosial. Bahkan ada banyak akun-akun di media sosial yang mendukung pernikahan dini.

## 5. Faktor Hamil di Luar Nikah

Faktor ini timbul sebagai salah satu akibat dari media massa dan internet. Dimana dengan mudahnya akses internet, anak-anak mengetahui apa yang belum seharusnya mereka ketahui. Begitu juga dengan informasi tentang seks, pendidikan seks adalah hal yang penting, namun harus tetap dalam pengawasan orang tua atau guru. Karena jika tidak, dapat menimbulkan dampak yang negatif. Jika hal ini telah terjadi, maka orang tua mau tidak mau harus menikahkan anak mereka meskipun belum mencapai batas usia menikah.

Berdasarkan teori Erik Erikson (1950), usia remaja adalah saat dimana seseorang mengalami fase *identity vs role confusion*, yaitu dimana remaja sedang dalam proses mencari jati dirinya yang akan berpengaruh pada hidupnya dalam jangka waktu yang panjang. Jati diri ini berhubungan dengan kepercayaan, konsep ideal dan nilai-nilai yang membentuk karakter. Bisa saja konsep yang diterapkan di lingkungan pergaulannya berbeda dengan konsep yang diterapkan oleh orang tuanya di rumah, sehingga remaja menjadi bingung harus mengikuti yang mana. Di sisi lain, mereka juga sering kali takut akan ditolak oleh lingkungannya apabila tidak mengikuti jalan berpikir atau tindakan teman-teman sebayanya. Misalnya, ketika lingkungan disekitarnya menganggap bahwa berhubungan seksual sebelum menikah adalah hal yang biasa. Namun, ajaran dalam keluarganya menolak dengan keras tentang *sex* sebelum menikah.

Jika remaja tersebut memilih jalan yang salah dan terjebak dalam pergaulan bebas, bisa saja hal-hal tersebut memicu pada pernikahan dini, misalnya karena hamil di luar nikah yang disebabkan remaja secara sadar melakukan hubungan seksual sebelum menikah atas dasar saling menyukai dan bukan karena pemerkosaan. Selain itu, masa remaja adalah saat dimana rasa penasaran seseorang menjadi sangat tinggi dan ingin mencoba banyak hal-hal baru yang ada di sekitarnya tanpa adanya kekangan dari pihak lain seperti orang tua atau guru.

Pernikahan dini berarti bahwa pasangan yang melakukan pernikahan belum memenuhi standar dan belum mencapai batas usia untuk masuk ke dalam kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu, pernikahan dini dapat menimbulkan beberapa dampak. Beberapa dampak secara psikologis yaitu:

Pasangan suami istri remaja yang melakukan pernikahan dini terutama sebelum menginjak usia 18 tahun, memiliki risiko mengalami gangguan mental sebesar 41%. Contohnya seperti depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis seperti PTSD. Hal ini diperoleh dari penelitian yang terdapat dalam jurnal *Pediatrics* (2011).

UNICEF melaporkan bahwa remaja pada dasarnya belum mampu untuk mengelola emosi dan memutuskan sesuatu dengan baik. Mereka masih memerlukan bimbingan dari orang-orang yang lebih tua. Sehingga ketika terjadi suatu konflik dalam rumah tangga mereka, tidak sedikit pasangan suami istri remaja yang menyelesaikannya dengan cara kekerasan.

Hal inilah yang memicu timbulnya gangguan mental seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, gangguan mental juga dapat timbul sebagai akibat dari keguguran atau kehilangan anak. Pada dasarnya, tubuh wanita remaja masih belum terlalu kuat untuk mengandung dan melahirkan sehingga sangat rentan terjadi keguguran.

#### 6. Kecanduan

Kecanduan dapat berupa kecanduan pada rokok, narkoba, judi atau minuman keras. Hal ini disebabkan karena beberapa pasangan suami istri remaja tidak dapat menemukan cara yang sehat dan tepat untuk mengekspresikan emosi atau mencari distraksi saat menghadapi stres yang diakibatkan oleh masalah rumah tangga.

#### 7. Tekanan Sosial

Masyarakat di negara kita banyak yang tinggal dalam lingkungan komunal. Sehingga keluarga, kerabat, tetangga dan

masyarakat dapat membawa suatu beban tersendiri bagi pasangan suami istri remaja. Sang suami merasa tertekan karena di usianya yang masih muda, ia dituntut untuk menjadi kepala rumah tangga yang memiliki pekerjaan yang pasti dan menafkahi keluarganya.

Sementara sang istri dituntut untuk mengurus pekerjaan rumah dan membesarkan anak. Padahal secara psikologis, baik sang suami maupun sang istri belum sepenuhnya siap untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Namun jika mereka gagal melakukan tuntutan tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang di sekitar akan mengucilkan atau mencap buruk mereka.

#### 8. Kesehatan

Kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekadar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Pemahaman tentang kesehatan telah bergeser seiring dengan waktu. Berkembangnya teknologi kesehatan berbasis digital telah memungkinkan setiap orang untuk mempelajari dan menilai diri mereka sendiri, dan berpartisipasi aktif dalam gerakan promosi kesehatan. Berbagai faktor sosial berpengaruh terhadap kondisi kesehatan, seperti perilaku individu, kondisi sosial, genetik dan biologi, perawatan kesehatan, dan lingkungan fisik.

Makna kesehatan telah berkembang seiring dengan waktu. Dalam perspektif model biomedis, definisi awal kesehatan difokuskan pada kemampuan tubuh untuk berfungsi. Kesehatan dipandang sebagai kondisi tubuh yang berfungsi normal yang dapat terganggu oleh penyakit dari waktu ke waktu.

Pada tahun 1958, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kesehatan sebagai "kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, dan bukan hanya tidak adanya penyakit dan kelemahan".<sup>[3]</sup> Meskipun definisi ini disambut baik oleh beberapa orang dan dipandang inovatif, definisi ini juga dikritik karena tidak jelas, terlalu luas, dan tidak diuraikan dengan terukur.<sup>[2]</sup> Beberapa ilmuwan

mengajukan definisi kesehatan yang lain, misalnya "kondisi yang ditandai dengan integritas anatomi; kemampuan untuk melakukan peran dalam keluarga, pekerjaan, dan masyarakat, yang dihargai secara pribadi; kemampuan untuk menghadapi tekanan fisik, biologis, dan sosial; perasaan sejahtera; dan kebebasan dari risiko penyakit dan kematian sebelum waktunya."

Semakin lama, penyakit tidak lagi dipandang sebagai sebuah kondisi, tetapi sebuah proses. Pergeseran sudut pandang ini juga terjadi pada kesehatan. Pada awal 1980-an, WHO mendorong perkembangan gerakan promosi kesehatan. Gerakan ini memungkinkan orang-orang meningkatkan kendali atas kesehatan mereka dan memperbaiki status kesehatan mereka masing-masing. Untuk mewujudkan kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap.

Sebagaimana definisi WHO tentang kesehatan, seseorang atau sekelompok orang perlu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan mewujudkan aspirasi, memenuhi kebutuhan, serta mengubah atau mengatasi lingkungannya. Kesehatan dipandang sebagai sumber daya untuk kehidupan sehari-hari, bukan tujuan hidup. Untuk mewujudkannya, ada beberapa prasyarat yang perlu dipenuhi, yaitu perdamaian, tempat tinggal, pendidikan, makanan, pendapatan, ekosistem yang stabil, sumber daya berkelanjutan, serta keadilan sosial dan kesetaraan.

Gerakan promosi kesehatan memungkinkan kesehatan untuk diajarkan, dipelajari, dan diperkuat. Pemahaman konsep kesehatan sebagai "kemampuan untuk beradaptasi dan mengatur diri sendiri" dan berkembangnya teknologi kesehatan berbasis digital telah membuka pintu bagi setiap orang untuk menilai diri mereka sendiri. Hal ini juga memungkinkan setiap orang untuk merasa sehat, bahkan ketika mereka memiliki berbagai penyakit kronis atau berada dalam kondisi terminal. Belakangan, istilah "sehat" juga banyak digunakan dalam berbagai konteks organisasi tak hidup yang memengaruhi kepentingan

manusia, seperti dalam komunitas sehat, kota sehat, atau lingkungan sehat.

Kesehatan yang dikaitkan dengan kondisi fisik terutama reproduksi juga baru-baru ini sering dibicarakan karena maraknya kasus penyakit kelamin pada masyarakat, dimana yang paling banyak terjangkit adalah remaja yang diakibatkan oleh pergaulan bebas karena kurangnya perhatian dari keluarga.

Definisi mengenai remaja ternyata mempunyai beberapa versi sesuai dengan karakteristik biologis ataupun sesuai dengan kebutuhan penggolongannya. Pada umumnya remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Batasan usia remaja menurut WHO (badan PBB untuk kesehatan dunia) adalah 12 sampai 24 tahun. Namun jika pada usia remaja seseorang sudah menikah, maka ia tergolong dalam dewasa atau bukan lagi remaja. Sebaliknya, jika usia sudah bukan lagi remaja tetapi masih tergantung pada orang tua (tidak mandiri), maka dimasukkan ke dalam kelompok remaja.

Masa remaja merupakan peralihan masa kanak-kanak menjadi dewasa yang melibatkan perubahan berbagai aspek seperti biologis, psikologis, dan sosial-budaya. WHO mendefinisikan remaja sebagai perkembangan dari saat timbulnya tanda seks sekunder hingga tercapainya maturasi seksual dan reproduksi, suatu proses pencapaian mental dan identitas dewasa, serta peralihan dari ketergantungan sosioekonomi menjadi mandiri. Secara biologis, saat seorang anak mengalami pubertas dianggap sebagai indikator awal masa remaja. Namun karena tidak adanya petanda biologis yang berarti untuk menandai berakhirnya masa remaja, maka faktor-faktor sosial, seperti pernikahan, biasanya digunakan sebagai petanda untuk memasuki masa dewasa.

Rentang usia remaja bervariasi bergantung pada budaya dan tujuan penggunaannya. Di Indonesia berbagai studi pada kesehatan reproduksi remaja mendefinisikan remaja sebagai orang muda berusia

15-24 tahun. Sedangkan menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) remaja berusia 10-24 tahun. Sementara Departemen Kesehatan dalam program kerjanya menjelaskan bahwa remaja adalah usia 10-19 tahun. Di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat menganggap remaja adalah mereka yang belum menikah dan berusia antara 13-16 tahun, atau mereka yang bersekolah di sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA).

## **METODE PELAKSANAAN**

Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian yang dipadukan dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang bertempat di Desa Prako, Kecamatan Janapria, Mahasiswa melaksanakan berbagai macam kegiatan dengan metode sesuai tema yang di tentukan dari pihak kampus yaitu PKM(Pengabdian Kepada Masyarakat) yang berbasis PAR.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional. Tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut: 1). Bertambahnya kecepatan proses peningkatan kemampuan sumber daya manusia sesuai dengan laju pertumbuhan pembangunan. 2). Bertambahnya kecepatan upaya pengembangan masyarakat ke arah terbinanya masyarakat yang harmonis serta dinamis yang siap menempuh perubahan-perubahan menuju perbaikan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat berkembang dalam kehidupan masyarakat yang berlaku. 3). Bertambahnya kecepatan usaha pembinaan

institusi dan profesi masyarakat sesuai dengan laju pertumbuhan proses modernisasi dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Untuk memperoleh umpan balik dan masukan bagi fakultas dalam rangka meningkatkan relevansi pendidikan, diperlukan adanya ahli-ahli yang memiliki kemampuan secara interdisipliner dan multidisipliner. Jenis-jenis program pengabdian pada masyarakat meliputi penataan, loka karya, kursus-kursus, penyuluhan-penyuluhan, kampanye, publikasi-publikasi, proyek-proyek, percontohan, dan demonstrasi seperti pameran. Adapun sesuai masalah yang kami temukan di lapangan yaitu maraknya terjadi pernikahan di bawah umur, baik kelas dua dan tiga MA ataupun MTs, Maka jenis kegiatan yang kami adakan adalah penyukuhan atau sosialisai terkait masalah tersebut. Sosialisasi kami adakan dua kali dengan target peserta yang berebeda, sosialisasi pertama targetnya adalah masyarakat khususnya orang tua agar lebih memahami apa penyebab dari pernikahan dini tersebut, kemudian sosialisai kedua yaitu targetnya peserta didik yang pematernya dari dinas kesehatan menjelaskan tentang dampak pernikahan dini dari segi psikologis dan kesehatan anak.

#### **HASIL PELAKSANAAN KKN-PKM**

Program Kerja Kuliah Nyata pengabdian kepada masyarakat (KKN- PKM) IAIH NWDI Pancor mulai dari tanggal 28 Januari - 28 maret 2023. KKN-PKM kelompok 18 didesa Prako mengambil kegiatan unggulan yaitu tentang sosisalisasi pernikahan dini. Bentuk kegiatan pengabdian dilaksanakan dalam bentuk seminar sebagai bentuk pengenalan dan wawasan ap aitu pernikahan dini dan bahaya dan manfaatnya bagi anak.



Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Batas usia perkawinan menurut UU NO .16 thn 2019 tentang perubahan atas UU NO.1 thn1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1) “ perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun “ Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah 19 tahun.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan beberapa Sebab-sebab terjadinya pernikahan dini:

### **Budaya**

Pernikahan dini lebih banyak terjadi di kalangan perempuan, dan biasanya terjadi pada masyarakat desa. Sebab dalam lingkungan masyarakat seperti itu biasanya memiliki asumsi bahwa perempuan yang telah menginjak usia baligh atau telah memasuki usia remaja sebaiknya lekas-lekas dinikahkan. Sebab jika tidak, akan mendapat cemoohan dan julukan sebagai “perawan tua” atau “perempuan tidak laku” yang mendorong keluarga besar untuk segera mengawinkan anak mereka di usia dini.

### **"Kecelakaan"**

Peningkatan penggunaan internet dan media sosial yang semakin pesat terutama dikalangan anak dan remaja telah merubah gaya pola interaksi dan komunikasi diantara anak dan remaja, paparan konten negative seperti pornografi dan promosi pola berpacaran remaja yang beresiko serta rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi memicu terjadinya pergaulan bebas di kalangan remaja yang berakibat terjadinya kehamilan remaja.

### **Ekonomi**

Pernikahan dini terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

### **Pendidikan**

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

### **Emosionalitas Remaja**

Kelabilan emosi pada remaja yang terkadang berakibat kepada keputusan untuk menikah dengan tergesa-gesa tanpa melalui pertimbangan yang matang. Remaja, selalu berkhayal tentang sesuatu yang enak-enak dan menyenangkan serta terkadang tidak realistis.

### **Orang tua**

Beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya pada usia dini : -  
Khawatir anaknya terjerumus ke pergaulan bebas dan berakibat negative -  
Karena ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya dengan relasi/anak relasinya

### **Dampak Pernikahan Dini**

*Resiko bayi lahir stunting.*

Semakin muda umur seorang ibu, maka resiko bayi mengalami stunting semakin tinggi. Pada tahap ini terlihat jelas berdasarkan ilmu

Kesehatan rentan terjadi pada ibu yang memiliki Riwayat menikah terlalu cepat.

*Kematian ibu dan bayi*

Menikah muda meningkatkan resiko kematian ibu dan bayi saat proses melahirkan - Panggul ibu yang sempit menjadi salah satu faktor kematian pada bayi dan ibu - Kehamilan pada perempuan di usia muda memiliki potensi mengalami robek mulut Rahim yang bisa menyebabkan pendarahan - Meningkatkan potensi preeklamsia yaitu meningkatnya tekanan darah hingga kejang saat persalinan, kondisi ini bisa menyebabkan kematian pada ibu.

*Gangguan kesehatan*

Kehamilan diusia muda menyebabkan pertumbuhan tulang berhenti dan cenderung mengalami keropos atau osteoporosis. Penyakit ini menyebabkan tubuh menjadi bungkuk, tulang menjadi rapuh dan mudah patah. - Kehamilan diusia muda juga beresiko menyebabkan penyakit kanker mulut rahim.

*Pernikahan tidak harmonis*

Pada pernikahan dini, pasangan biasanya belum siap menjalani kehidupan berumah tangga. Akibatnya angka perceraian pada pasangan menikah muda sangat tinggi, hal ini disebabkan oleh pertengkaran yang terus-menerus muncul dan pasangan nikah muda tidak tahu cara yang tepat untuk menyelesaikannya.


*Aspek Pendidikan dan Pengembangan Diri menjadi terhambat*

Pernikahan dini bisa membuat anak-anak putus sekolah dan tidak mempunyai kesempatan untuk mengembangkan dirinya.

*Memicu kekerasan dalam rumah tangga*

Umumnya remaja memiliki emosi yang tidak stabil sehingga rentan terjadi cekcok bahkan kekerasan dalam rumah tangga.

*Upaya Pencegahan Pernikahan Dini dilakukan bersama-sama oleh :*



Dengan kami mengadakan sosialisasi harapan kami sebagai mahasiswa ingin melihat adek-adek di dusun tarekat dan dusun sayang ini bisa menempuh pendidikan kejenjang Yang lebih tinggi, untuk masa depan Yang lebih cerah. Bapak kepala madrasah juga sangat mendukung kegiatan kami pada waktu tersebut dengan mengarahkan anak didiknya didalam pelaksanaan sosialisasi.

Setelah program-program sudah rampung dan dijalankan setiap harinya sesuai dengan program-program harian yang telah di susun dan disepakati bersama, baik itu program *Go To School, Go To Desa dan Go To TPQ* , selanjutnya kami melaksanakan program unggulan di kantor desa terkait dengan tema kami yakni tentang **“Membangun Masyarakat Peduli Pernikahan Dini, Kesehatan Dan Lingkungan Hidup”**. Dimana sosialisasi pernikahan dini ini kami laksanakan dalam dua tahap. Tahapan pertama kami laksanakan pada hari Senin, 27 Februari 2023 di kantor desa yang di khususkan untuk tokoh masyarakat, orang tua atau masyarakat umum dan dibarengi dengan cek kesehatan. Tahapan kedua kami laksanakan pada hari Rabu, 01 Maret 2023 di YPP Asy-Syafi’iyah yang di khususkan untuk generasi muda.

## KESIMPULAN

Pendampingan program pencegahan pernikahan dini yang dilaksanakan di desa Prako merupakan program KKN-PKM IAI Hamzanwadi pancor. Hasil pendampingan diikuti oleh masyarakat dan anak-anak yang masih remaja sasaran yang dicapai dalam pendampingan ini lahirnya aturan desa yang memantau dan sekaligus pelarasan pernikahan dini di desa prako. Hematnya bahwa permasalahan inti yang dihadapi oleh masyarakat dusun Tarekat (berdasarkan skala prioritas) adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pernikahan dini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Islam, Direktorat jendral pendidikan islam , Kementrian Agama RI : *Metodologi Pengabdian Masyarakat.*, hal.23

<https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>

<https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/253>